



Zakat Kelapa Sawit Antara Ketentuan Syariah Dan Praktik Masyarakat: Sebuah Analisis Empiris

Muhammad Arsad Nasution
UIN Syahada Padangsidimpuan
mhd.arsadnst73@gmail.com

Rosnani Siregar
UIN Syahada Padangsidimpuan
rosnani@uinsyahada.ac.id

Article:

Received: 18 Oktober 2025
Accepted: 13 November 2025
Published: 07 Desember 2025

© 2023 The Author(s).

This is an open-access article
under the [CC BY-SA](#) license

Correspondence Address:
mhd.arsadnst73@gmail.com

Abstract: The oil palm farming community in South Labuhan Batu (LABUESEL) area is included in the category of oil palm farmers whose income reaches the zakat nisab, but the culture of increasing zakat from oil palm harvests has not been realized properly. Meanwhile, oil palm farming has become one of the agricultural commodities that must be zakated based on the verse of the Qur'an, Al-Baqarah 267. The problem that then arises is what are the factors causing the oil palm farming community in LABUSEL to not fully pay zakat from their oil palm farming results. The collection of data to answer this problem was carried out through observation and interviews with oil palm farmers in the Muzakki category. The results of the study showed that there were three factors causing The LABUSEL's oil palm farming community not to fully pay zakat on their oil palm farming products, namely: understanding of Shafi'i fiqh which provides criteria for agricultural zakat that must be paid only on staple foods, following the habits of the community who still do not pay zakat on oil palm farming, not knowing that oil palm harvests are a taxable commodity according to Islamic law, and not knowing that there is a regional regulation regarding oil palm harvests including commodities that must be paid zakat if they meet the requirements.

Keywords: Analysis, Sharia Provisions, Zakat Payment Practices, and Palm Oil

Abstrak: Masyarakat petani kelapa sawit di daerah Labuhan Batu Selatan termasuk kategori petani kelapa sawit yang berpenghasilan mencapai nisab zakat akan tetapi budaya menunaikan zakat hasil panen kelapa sawit belum terealisasi dengan baik. Sementara hasil pertanian kelapa sawit sudah menjadi salah satu komoditas pertanian yang wajib ditunaikan zakatnya berdasarkan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 176. Permasalahan yang muncul kemudian adalah apa faktor penyebab masyarakat petani kelapa sawit di LABUSEL belum sepenuhnya menunaikan zakat hasil pertanian kelapa sawit mereka. Pengumpulan data untuk menjawab permasalahan ini dilakukan melalui observasi dan wawancara kepada para petani kelapa sawit kategori Muzakki. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa terdapat tiga faktor penyebab belum sepenuhnya masyarakat Labuhan Batu Selatan menunaikan zakat hasil pertanian kelapa sawit mereka, yaitu: pemahaman fiqh Syafi'i ah yang memberikan kriteria zakat pertanian yang wajib dizakati hanya makan pokok saja, mengikuti kebiasaan masyarakat yang masih banyak tidak membayarkan zakat pertanian kelapa sawit, tidak mengetahui bahwa hasil panen kelapa sawit termasuk komoditas wajib zakat menurut hukum Islam, dan tidak mengetahui adanya PERDA tentang hasil panen kelapa sawit termasuk komoditas wajib zakat apabila memenuhi persyaratan.

Kata Kunci: Analisis, Ketentuan Syari'at, Praktek Pembayaran Zakat, dan Kelapa Sawit.

Pendahuluan

Petani kelapa sawit di Labuhan Batu Selamat (LABUSEL) sebagiannya memiliki pendapatan seukuran nisab wajib zakat. Namun para petani ini tidak serta-merta mengeluarkan zakat dari penghasilan kelapa sawit mereka. Padahal menurut ketentuan hukum zakat sebagian mereka sudah termasuk Muzakki yang wajib mengeluarkan zakat. Permasalahan ini menarik perhatian penulis, karena semestinya mereka yang mayoritas beragama Islam akan menunaikan zakat harta mereka apabila sudah sampai nisab dan aulnya. Tetapi sebagian besar dari mereka belum menunaikannya. Apa faktor yang menyebabkan mereka belum menunaikan zakat hasil pertanian kelapa sawit tersebut. Sebagai asumsi awal yang penulis ajukan adalah pengaruh pemahaman fiqh Syafi'iah yang membatasi zakat pertanian yang wajib dizakati adalah makanan pokok suatu negeri, Ketidaktahuan bahwa hasil panen kelapa sawit wajib dizakati, dan pengaruh lingkungan yang dominan para petani kelapa sawit tidak mengeluarkan zakat hasil pertanian kelapa sawit mereka.

Ada beberapa tulisan yang menjadi studi pendahuluan dalam penelitian ini yaitu tulisan tentang: Tingkat Sosialisasi dan Pemahaman Masyarakat Tani Kelapa Sawit Dalam Menunaikan Zakat Mal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur oleh Siti Fatimah dkk. Tulisan ini menjelaskan petani kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung menganggap zakat sama dengan sedekah biasa, kalau sudah bersedekah berarti penunaian zakat sudah terpenuhi.¹ Tulisan tentang: Pelaksanaan Zakat Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan oleh Desi Lauran Tinni, menguraikan tentang kurangnya sosialisasi zakat kepada para petani kelapa sawit di daerah ini sehingga masyarakat hanya mengeluarkan zakat seadanya tidak

¹ Siti Fatimah dkk., "Tingkat Sosialisasi Dan Pemahaman Masyarakat Tani Kelapa Sawit Dalam Menunaikan Zakat Mal Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur," *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 18, no. 2 (2024): 345–52.

berdasarkan ketentuan nisab zakat yang sebenarnya yaitu 2,5%.² Tulisan tentang “Pelaksanaan Zakat Tanaman Padi dan Kelapa sawit di Desa Tanjung Keriah Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat” oleh Amru Syahputra Lubis menguraikan tentang faktor penunaian zakat padi dan kelapa sawit di daerah ini tidak maksimal disebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang seluk-beluk zakat pertanian³, dan masih ada beberapa penelitian lainnya yang dominan menguraikan tentang faktor ketidaktahuan masyarakat tentang zakat pertanian sebagai penyebab tidak terrealisasinya zakat pertanian.

Adapun penelitian ini difokuskan pada faktor penyebab masyarakat petani kelapa sawit belum sepenuhnya menunaikan zakat hasil pertanian kelapa sawit mereka, terutama faktor pemahaman fiqh Syafi’iah yang membatasi zakat pertanian hanya pada pertanian makan pokok saja. Untuk memperoleh data penelitian ini penulis mempergunakan teknik observasi dan wawancara terhadap para petani kelapa sawit dengan kriteria informan Muzakki. Pengklasifikasian informan dikategorikan berdasarkan pemahaman keagamaan agar terdeteksi lebih mendalam apakah faktor utamanya pemahaman fiqh Syafi’iah yang membatasi zakat pertanian hanya hasil pertanian makan pokok saja.

Metode Penelitian

Metode penelitian untuk mengungkap permasalahan penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif yang berorientasi pada pengungkapan fenomena hukum dilapangan⁴ yaitu tidak terrealisasinya pembayaran zakat hasil panen kelapa sawit pada masyarakat LABUSEL. Padahal penunaian zakat hasil kelapa sawit di daerah ini mestinya sudah terrealisasi dengan baik, namun data awal dari lapangan menunjukkan bahwa hampir 80 persen petani kelapa sawit di daerah ini tidak menunaikan zakat dari hasil panen pertanian kelapa sawit mereka. Pakta utama yang ingin di cari adalah apa faktor penyebab tidak terrealisasi penunaian zakat hasil panen kelapa sawit di daerah ini. Asumsi awal yang peneliti duga adalah pengaruh pemahaman zakat pertanian dari mazhab Syafi’iyah yang menghususkan hasil pertanian yang wajib dizakati hanyalah hasil pertanian makanan pokok seperti padi, jagung, gandum dan lain sebagainya, atau faktor lingkungan sosial yang kebanyakan masyarakat tidak menunaikan zakat hasil kelapa sawit mereka sehingga mempengaruhi yang lainnya tidak menunaikan zakat, atau faktor ketidaktahuan sama sekali tentang wajibnya zakat hasil kelapa sawit apabila sampai senisab berdasarkan hukum Islam atau PERDA zakat.

Pelacakan data untuk mencari kebenaran faktor-faktor penyebab masyarakat tidak menunaikan zakat hasil kelapa sawit mereka di LABUSEL ini akan dilakukan dengan metode observasi ke lapangan, wawancara dengan para petani kelapa sawit yang sudah mencapai persyaratan muzakki, dan studi dokumen yang terdapat pada lembaga-lembaga zakat di LABUSEL.⁵ Data-data ini akan dianalisis dengan pendekatan analisis kualitatif deskriptif yaitu analisis deduktif dan induktif untuk menarik kesimpulan sebagai hasil temuan penelitian.

² Desi Lauran Tinni, Ambok Pangiuk, dan Kurniati Kurniati, “Pelaksanaan Zakat Pemilik Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Srimulyo Kecamatan Tungkal Jaya Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan,” *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi* 2, no. 4 (2024): 301–15.

³ “Pelaksanaan Zakat Tanaman Padi dan Kelapa sawit di Desa Tanjung Keriah Kecamatan Sirapit Kabupaten Langkat | Altfafani,” diakses 4 Desember 2024,
<https://jurnal.insan.ac.id/index.php/altfafani/article/view/16>.

⁴ Abd Hadi, *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi* (CV. Pena Persada, 2021), 22,

⁵ Samiaji Sarosa, *Analisis data penelitian kualitatif* (Pt Kanisius, 2021), 20,

Hasil dan Pembahasan

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima sebagaimana tertera dalam hadits Nabi saw. sebagai bentuk kewajiban yang memiliki nilai ekonomi dan dikenakan kepada umat Muslim apabila harta tersebut memenuhi nisab dan aul. Zakat merupakan pembersih harta dari hak-hak fakir miskin serta menghilangkan sifat-sifat negatif seperti kekikiran, keserakahan, dan egoisme bagi para muzakki. Kekhasan ibadah zakat adalah ibadah ini mengandung unsur sosial dari aspek terjalannya ukhuwah Islamiyah yang erat antara muzakki dan mustahiq, memiliki nilai ekonomi dari aspek zakat dapat meningkatkan ekonomi para mustahiq, dan nilai spiritual karena zakat salah satu wasilah menuju hidayah Allah swt. Selain itu, zakat juga salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan pahala dan keberkahan dari-Nya. Zakat mengandung harapan untuk mendapatkan berkah, membersihkan jiwa, serta menumbuhkan dan mengembangkannya dengan berbagai kebaikan. Zakat berasal dari kata "zaka" yang memiliki makna suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.⁶ Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi zakat secara lughawi dengan *al-nam wa al-ziyadah* artinya tumbuh dan bertambah seperti ungkapan orang arab *zaka al-zar'u iza nama wa zada* (tanaman itu tumbuh apabila ia tumbuhan dan bertambah), Beliau juga mengatakan zakat sebagai berkah, seperti ungkapan sehari-hari *zakat al-nafakah iza burika fiha* (nafkah itu berzakat apabila nafkah itu mendapatkan berkah), Zakat juga diartikan dengan makna *thaharah* (pensucian) yaitu pensucian dari hak-hak fakir miskin.⁷ Kempat makna lighawi ini yaitu bertumbuh, bertambah, berkah, dan bersih merupakan sifat-sifat yang melekat pada zakat, dikatakan bertumbuh dan bertambah karena harta yang dizakatkan akan tumbuh dan berkembang, dikatakan berkah karena harta yang dizakati akan mendapatkan berkah dari Allah swt, dan dikatakan bersih karena harta yang dikeluarkan zakatnya akan bersih dari hak-hak fakir miskin yang harus ditunaikan kepada mereka ketika harta tersebut sudah terpenuhi nisab dan aulnya.

b. Dasar Kewajiban Menunaikan Zakat Pertanian Kelapa Sawit

Kelapa sawit sebagai salah komoditas pertanian tidak dikenal sebagai objek zakat dalam kitab-kitab mazhab syafi'iyah. Imam syafi'i meletakkan indikator hasil pertanian yang wajib dizakati adalah makan pokok suatu negeri dan tahan lama.⁸ Dua illat ini merupakan illat yang menjadi unsur pokok dalam mengqiaskan wajibnya mengeluarkan zakat pertanian seperti beras, gandum, jagung, dan sagu pada masyarakat Indonesia. Sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaily dalam kitabnya:⁹

⁶ Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, 1 (Qahirah: Al-Fath li al-I'lam al-Araby, tt.), 235.

⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, 2 (Mesir: Dar al-Fikr, 1985), 229.

⁸ Abu Muhammad Mahmud bin Ahmad al-Ghainy, *al-Banayah fi Syarh al-Hidayah*, Juz 11 (Mesir: Dar al-Fikr, 1990). 253

⁹ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, 803.

أَنْ يَكُونَ النَّاتِحُ الَّذِي تَخْرُجُهُ الْأَرْضُ مَا يَقْتَاتُ وَيَدْخُرُ وَيَنْبُتُهُ
الْأَدْمِيونُ : فَمِنَ الْحَبِّ : الْخُنْطَةُ وَالشَّعِيرُ وَالدَّخْنُ وَالزَّرْدَةُ وَالْأَرْزُ وَمَا أَشْبَهُ ذَلِكَ ،
وَمِنَ الثَّارِ : التَّرُ وَالزَّيْبِ . وَلَا زَكَاةٌ فِي الْخَضْرَاءِ وَالْبَقْوَلِ وَالْفَوَاكِهِ كَالْقَثَاءِ
وَالْبَطْيَخِ وَالرَّمَانِ وَالْقَصْبِ .

Artinya: Bawa adalah hasil pertanian yang keluar dari bumi dari hasil pertanian makanan pokok, tahan lama, dan ditanam oleh manusia, diantara jenis tumbuhan ini adalah gandum, barley, millet, jagung, beras, dan yang sejenis dengan ini seperti kurma dan anggur. Tidak dizakati seperti sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, mentimun, semangka, dan tebu.

Persyaratan wajibnya zakat pertanian menurut syafi'iah ini mengeluarkan hasil panen kelapa sawit sebagai wajib zakat, karena kelapa sawit tidak termasuk kelompok hasil pertanian makanan pokok dan tahan lama.

Perkembangan fiqh di era kontemporer memasukkan seluruh komoditas pertanian apa saja menjadi objek wajib zakat baik jenis sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, maupun non pangan seperti karet, bunga angrek, kapas dan lain sebagainya. Standar yang dipakai oleh ulama fiqh kontemporer adalah seluruh hasil pertanian yang memberikan nilai ekonomi dan sampai nisabnya. Oleh karena itulah perkembangan objek zakat saat ini khususnya pertanian mencakup seluruh komoditas pertanian seperti kelapa sawit. Dengan demikian saat sekarang ini hasil panen kelapa sawit merupakan komoditas pertanian yang wajib dizakati apabila sudah sampai senisab pada masa panennya.¹⁰

Pendapat ini sebenarnya sesuai dengan pendapat mazhab Hanafiyah yang mewajibkan seluruh hasil pertanian sebagai objek wajib zakat.¹¹ Dalil yang dikemukakan dalam hal ini adalah:

1. Al-An'am: 141

* وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّتٍ مَعْرُوفَةٍ وَغَيْرَ مَعْرُوفَةٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلَهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرَّمَانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَشْرَقَ رَأْتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ لَا

Artinya: dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan.

¹⁰ Fathudin Fathudin, *Fiqh Zakat Sejarah, Teori dan Aplikasinya* (Eureka Media Aksara, 2021), <https://repository.penerbiteureka.com/uk/publications/349205/>.

¹¹ Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, 800.

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.(Q.S. al-An'am: 141)

Kata *wa atu haqqahu yauma hishadih* (dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya) menunjukkan wajibnya zakat bagi segala jenis tanaman sebagaimana yang dijelaskan pada ungkapan sebelumnya yaitu kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Para ulama berbeda pendapat tentang tuntutan hak dari buah-buahan yang disebutkan dalam ayat. Ibn Abbas mengatakan; zakat wajib, yaitu $\frac{1}{10}$ atau $\frac{1}{5}$. Dalam riwayat lain bahwa ayat di atas belum menjelaskan ketentuan-ketentuan ukurannya. Kemudian ayat ini di nashkan oleh ayat zakat. Riwayat inilah yang dipegang sebagian besar ulawa karena zakat diwajibkan di Madinah dan surat ini adalah Makkiyah.¹²

Abu hanifah dan zufar berpendapat; segala sesuatu yang keluar dari bumi $\frac{1}{10}$ kecuali kayu bakar, tebu, dan rumput. Abu Yusuf dan Muhammad mengatakan sesuatu yang dikeluarkan zakatnya dari bumi hanyalah buah-buahan yang tahan lama. Malik mengatakan buah-buahan yang wajib zakat itu hanyalah gandum kering dan gandum basah, salat, tembakau, padi, asam, bawang, julubban, dan lain-lain. Menurut Abu Laily dan al-Tsaury; yang wajib zakat itu hanyalah tamar, zabib, hinthah, dan sya'ir. Hasan bin shalih juga memegang pendapat ini. Menurut syafi'i yang wajib zakat itu hanyalah buah kering, makanan pokok, dan tahan lama. Zaitun tidak wajib karena ini hanyalah gulai. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib, Umar, Mujahid, Atha', Amr bin Dinar; tidak termasuk sayur-sayuran.¹³

2. Al-Baqarah: 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَفِقُوا مِنْ طَبِيعَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمِنُوا الْخَيْثَتِ مِنْهُ
تُنْفِقُونَ وَلَا سُتُّمْ بِإِخْدِيَّهِ إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S. al-Baqarah: 267)

Ayat ini menjelaskan kebolehan berusaha dan ini perbuatan baik. Hal ini bisa dilakukan dengan tukar menukar harta dan keuntungannya serta tukar menukar jasa.

¹² Abu Bakar Ahmad Al-razy al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*, 2 (Makkah: al-Tijariyah, tt.), 232.

¹³ Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar al-Qurthuby, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz

18 (Berut: al-Risalah, 2006).174

Sebagaimana dijelaskan dalam beberapa ayat al-Qur'an; al-Baqarah: 198, 275, al-Muzammil: 20, dalam bidang jasa seperti at-Thalak: 6.¹⁴

Secara umum ayat ini mewajibkan shadaqah terhadap seluruh bentuk harta benda walaupun tidak dijelaskan ukurannya, kemudian hadits datang untuk menjelaskan ukuran shadaqah tersebut. Ayat ini juga menjadi dalil penolak atas pendapat yang mengatakan barang dagangan dan kuda tidak wajib zakat karena Allah mengungkapkan kewajiban zakat ini secara umum. Sebagian ulama ada yang mengatakan ayat ini menginformasikan tentang shadaqah sunnah.¹⁵

Firman Allah "وَمَا أَرْجَنَ لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ" ini menjelaskan tentang wajibnya zakat baik jumlahnya sedikit maupun banyak untuk seluruh asnaf. Imam Hanafi menjadikan ayat ini sebagai alasan untuk wajibnya mengeluarkan zakat $\frac{1}{10}$ dari setiap hasil yang keluar dari bumi baik jumlah hasil tersebut sedikit ataupun banyak untuk seluruh asnaf, dan juga menjadi dalil bahwa yang dimaksud dengan shadaqah di sini adalah shadaqah wajib.¹⁶

c. Faktor Penyebab Kelalaian Penunaian Zakat Hasil Kelapa Sawit

Faktor penyebab tidak maksimalnya penunaian zakat hasil pertanian kelapa sawit di Labuhan Batu Selatan:

1. Pemahaman fiqh Syafi'iah yang membatasi zakat pertanian hanya hasil pertanian makan pokok saja.

Fiqh Syafi'iah menjadi rujukan utama bagi para ulama, ustad, dan alim ulama pada masyarakat muslim LABUSEL. Pemahaman fiqh ini berawal dari masuknya Islam ke daerah LABUSEL dengan corak pemikiran fiqh Syafi'iah. Hal ini disebabkan ulama yang menyebarkan agama Islam di daerah ini semenjak abad 7 sampai dengan abad 16 semuanya bermazhab Syafi'i dan bercorak tasawuf. Dari sinilah awal mengakarnya pemahaman fiqh Syafi'iah di daerah LABUSEL.¹⁷

Bergulirnya era reformasi, salah satu keunikannya adalah adanya kewenangan daerah membuat perda-perda Syariah. Salah satu perda yang muncul adalah perda zakat. Untuk menggali sumber dana zakat yang lebih besar, muncullah gagasan baru mereaktualisasikan pemahaman fiqh tentang objek wajib zakat. Pendapat imam Hanafi tentang zakat muncul kepermukaan. Gagasan fiqh Hanafi ini dinilai lebih rasional dan bermanfaat yang mewajibkan zakat terhadap seluruh hasil pertanian. Hasil reaktualisasi fiqh ini mungkristal pada perda zakat, salah satu muatannya adalah hasil pertanian seperti kelapa sawit menjadi salah satu objek

¹⁴ al-Damsiqy Ismail Ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, 14, t.t.275

¹⁵ Syekh Muhammad Abduh, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim*, (Mesir: al-Manar, 1338 H), Juz 8, h. 534, t.t. 263

¹⁶ Al-razy al-Jashash, *Ahkam al-Qur'an*. 97

¹⁷ Abdul Gani Jamora Nasution dkk., "Peran Kesultanan Deli Dalam Pengembangan Islam Di Medan," YASIN 3, no. 1 (1 Februari 2023): 49–66, <https://doi.org/10.58578/yasin.v3i1.814>.

zakat.¹⁸ Walaupun perda ini sudah diberlakukan tetapi masyarakat tidak serta-merta menerimanya. Alim ulama yang berkiprah di kampung-kampung atau desa menganggap kelapa sawit tetap tidak wajib zakat karena menurut mereka kelapa sawit bukan makanan pokok dan tahan lama, maka kelapa sawit tetap tidak wajib zakat. Pemahaman seperti ini dianut oleh ulama-ulama tradisional bermazhab Syafi'iah. Namun demikian mereka menganjurkan untuk memperbanyak sedekah, infak, dan wakaf sebagai tanda syukur atas hasil panen kelapa sawit yang diperoleh.¹⁹ Dari sepuluh orang alim ulama di daerah LABUSEL yang penulis wawancara memberikan penjelasan yang sama bahwa hasil panen kelapa sawit tidak wajib zakat karena hasil pertanian atau tanam-tanaman yang wajib dizakati itu hanya makanan pokok saja seperti beras, dan tahan lama. Klasifikasi alim ulama yang memiliki pemikiran seperti ini adalah mereka yang mempelajari fiqh di pesantren-pesantren tradisional yang mengajarkan fiqh syafi'iah pada kurikulum pesantren tersebut. Setiap kampung atau desa di LABUSEL pada umumnya alim ulamanya adalah alim ulama tradisional seperti ini. Oleh karena itulah pemahaman fiqh syafi'iah menyebar di masyarakat yang berpendapat hasil panen kelapa sawit tidak dizakati.²⁰

Table 1: Persepsi Alim Ulama Traditional tentang Kelapa Sawit
Apakah dizakati atau tidak

No	Nama Desa/Kampung	Jumlah Informan Muzakki	Klasifikasi Informasi	
			Dizakati	Tidak Dizakati
1	Langga Payung	2		✓
2	Simadiangin	2		✓
3	Kampung Jawa	2		✓
4	Sabungan	2		✓
5	Aek Tinga	2		✓

Data Source: Hasil Wawancara dengan Alim Ulama di Beberapa desa di Kec. Sungai Kanan LABUSEL Nopember 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 orang respon yang diwawancarai oleh peneliti yaitu responden dengan ciri khas alim ulama tradisional alumni pesantren menujukkan bahwa semuanya berpendapat hasil panen kelapa sawit tidak wajib dizakati dengan alasan hasil pertanian ini tidak termasuk kategori makanan pokok dan tahan lama sesuai dengan kriteria wajib zakat untuk pertanian berdasarkan fiqh mazhab syafi'iyah.

¹⁸ Nuvaazria Achir dan Mohamad Hidayat Muhtar, "Analisis Inovatif Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Zakat dalam Perspektif Prinsip-prinsip Pemerintahan yang Baik," *Al-Mizan (e-Journal)* 19, no. 1 (30 Juni 2023): 163–84, <https://doi.org/10.30603/am.v19i1.3478>.

¹⁹Wawancara dengan alim ulama Kelurahan Langga Payung oktober 2024

²⁰Wawancara dan observasi dengan alim ulama di kecamatan Sungai kanan october 2024

Namun demikian alim ulama yang sudah mengecap pendidikan di perguruan tinggi terjadi perubahan pemikiran dan menerima pemahaman fiqh yang menjelaskan hasil panen kelapa sawit merupakan komoditas wajib zakat. Mereka inilah yang setiap tahunnya mengeluarkan zakat untuk hasil panen kelapa sawit mereka. Akan tetapi ulim ulama yang memiliki pemikiran seperti ini tidak begitu banyak dalam masyarakat. Dari 7 orang alim ulama dengan ciri alumni pesantren tetapi melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Agama yang penulis temui, 7 orang alim ulama tersebut menerima pemikiran fiqh bahwa kelapa sawit merupakan objek zakat.²¹ Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 2: Persepsi Alim Ulama Kontemporer tentang Kelapa Sawit
Apakah dizakati atau tidak

No	Nama Desa/Kampung	Jumlah Informan Muzakki	Klasifikasi Informasi	
			Dizakati	Tidak Dizakati
1	Langga Payung	2	✓	
2	Simadiangin	1	✓	
3	Kampung Jawa	1	✓	
4	Sabungan	1	✓	
5	Aek Tinga	1	✓	

Data Source: Hasil Wawancara dengan Alim Ulama kontemporer di Beberapa desa di Kec. Sungai Kanan LABUSEL Nopember 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 7 orang respon yang diwawancara oleh peneliti yaitu responden dengan ciri khas alim ulama Kontemporer yaitu alumni pesantren dan telah mengecap pendidikan tinggi agama, menunjukkan bahwa semuanya berpendapat hasil panen kelapa sawit wajib dizakati dengan alasan pertanian kelapa sawit jauh memiliki tingkat ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan pertanian padi, jagung, atau gandum. Menurut mereka petani kelapa sawit lebih mapan ekonominya dibandingkan petani padi, jagung, atau gandum, maka sangat sebih aula kelapa sawit dibandingkan hasil pertanian lainnya.²²

2. Pengaruh Lingkungan Sosial yang Cendurung tidak Menunaikan Zakat Hasil Kelapa Sawit.

Kebiasaan masyarakat mengikuti apa yang dominan dilakukan oleh kelompoknya menjadi salah satu faktor terhambatnya penunaian zakat hasil panen kelapa sawit pada masyarakat LABUSEL Kec. Sungai Kanan. 10 orang responden yang ditanyakan oleh peneliti mengapa mereka tidak menunaikan zakat hasil pertanian kelapa sawit, semuanya mengatakan "kebanyakan orang tidak menunaikan zakat hasil pertanian kelapa sawit".²³ Ciri khas responden yang

²¹Wawancara dengan informan alim ulama Kecamatan Sungai Kanan LABUSEL

²²Wawancara dengan alim ulama Kampung Jawa Novpember 2024

²³Wawancara dengan Bapak Ismail Siregar salah seorang informan muzaqi berlatar belakag pendidikan umum, November 2024

memberikan jawaban seperti ini adalah mereka yang tidak memiliki latar belakang pendidikan agama. Berbeda dengan responden yang memiliki latar belakang pendidikan agama yang cenderung memberikan alasan bahwa kelapa sawit bukan makanan pokok dan tahan lama, sehingga hasil pertanian ini tidak wajib dizakati. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Table 3: Pendapat masyarakat umum tentang Kelapa Sawit
Apakah dizakati atau tidak

No	Nama Desa/Kampung	Jumlah Informan Muzakki	Klasifikasi Informasi	
			Dizakati	Tidak Dizakati
1	Langga Payung	2		✓
2	Simadiangin	2		✓
3	Kampung Jawa	1		✓
4	Sabungan	3		✓
5	Aek Tinga	2		✓

Data Source: Hasil Wawancara dengan petani kelapa sawit yang berpendidikan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi tetapi tidak berlatarbelakang pendidikan agama di Beberapa desa di Kec. Sungai Kanan LABUSEL Nopember 2024

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 10 orang respon yang diwawancarai oleh peneliti yaitu responden dengan ciri khas masyarakat umum yang memiliki latar belakang pendidikan umum, semuanya menyatakan bahwa kelapa sawit tidak mereka keluarkan zakatnya dengan alasan dominan masyarakat disekitar mereka tidak membayar zakat sawit, oleh karena itulah mereka tidak membayar zakat hasil panen kelapa sawit.²⁴

3. Ketidaktahuan bahwa kelapa sawit merupakan salah satu objek zakat.

Faktor kelalaian masyarakat tidak menunaikan zakat hasil pertanian kelapa sawit mereka yang ketiga adalah disebabkan ketidaktahuan bahwa kelapa sawit sebagai objek zakat. Ciri khas responden yang diwawancarai pada bagian ini adalah mereka yang sukses mengelola kebun pertanian kelapa sawit tetapi tidak memperoleh pendidikan ke tingkat menengah atas, responden ini hanya lulusan sekolah menengah atas dan tidak berlatarbelakang pendidikan agama. Dari 10 orang responden yang peneliti wawancarai hanya 7 orang responden memberikan jawaban bahwa ia tidak tahu kelapa sawit sebagai objek zakat. Sedangkan 3 orang lainnya mengetahui kelapa sawit sebagai objek zakat tetapi tidak mengeluarkan zakatnya karena mengikuti kebiasaan masyarakat lingkungannya yang tidak

²⁴Wawancara dengan salah seorang informan (Monda Harahap) November 2024

membayar zakat pertanian kelapa sawit mereka. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 3: Pendapat masyarakat umum tentang Kelapa Sawit
Apakah dizakati atau tidak

No	Nama Desa/Kampung	Jumlah Informan Muzakki	Klasifikasi Informasi	
			Tahu tapi tidak berzakat	Tidak mengetahui
1	Langga Payung	2		✓
2	Simadiangin	2		✓
3	Kampung Jawa	1		✓
4	Sabungan	3	✓	
5	Aek Tinga	2		✓

Data Source: Hasil Wawancara dengan responden berkarakter tingkat pendidikan sekolah menengah pertama dan tidak berlatarbelakang pendidikan agama di Beberapa desa di Kec. Sungai Kanan LABUSEL Nopember 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa dari 10 orang responden yang diwawancara hanya 3 orang yang tidak tahu bahwa kelapa sawit merupakan objek zakat, sementara 7 orang lainnya mengetahui kelapa sawit sebagai objek zakat, namun mereka tidak menunaikan zakat disebabkan kebanyakan orang masyarakat belum menunaikan zakat.²⁵

Kesimpulan

Faktor penyebab tidak terlaksananya penunaian zakat hasil panen kelapa sawit yang sudah sampai senisab adalah pertama, pemahaman fiqh mazhab Syafi'iah yang berurat berakar pada para alim ulama yang menjadi tokoh setiap kampung dan desa di Kec. Sunagai Kanan Labuhan Batu Selatan yang menyatakan hasil pertanian yang wajib dikeluarkan zakatnya hanyalah makanan pokok satu daerah dan tahan lama. Faktor kedua, pengaruh lingkungan sosial masyarakat yang dominan tidak mengeluarkan zakat untuk hasil pertanian kelapa sawit mereka. Prilaku sosial ini menjadi baro meter bagi masyarakat lainnya untuk tidak mengeluarkan zakat mereka, walapun sebenarnya mereka mengetahui kelapa sawit termasuk hasil pertanian wajib pajak. Kelompok masyarakat muzakki seperti ini adalah mereka yang memiliki pendidikan menengah dan perguruan tinggi dengan latarbelakang pendidikan umum. Faktor ketiga adalah ketidaktahuan petani kelapa sawit bahwa kelapa sawit termasuk objek wajib zakat. Kelompok seperti ini adalah para petani kelapa sawit yang memiliki pendidikan rendah yaitu pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama dengan latar belakang pendidikan umum.

Referensi

aisyah, Siti. "Hubungan Persepsi Mahasiswa Terhadap Mata Kuliah Ips Dan Motivasi Belajar Dengan Keterampilan Tutor Mahasiswa S1 Pgsd Ut Pokjar Barabai." *Jurnal Socius* 1, No. 2 (20 Oktober 2016). <Https://Doi.Org/10.20527/Jurnalsocius.V1i2.2189>.

²⁵Wawancara dengan salah seorang responden (Pance Simbolon), November 2024

- Ananda, Rusydi. *Statistik Pendidikan Teori Dan Praktik Dalam Pendidikan*. Widya Puspita, 2018.
- Fiteriani, Ida. "Studi Komparasi Perbedaan Pengaruh Pemahaman Konsep Dan Penguasaan Keterampilan Proses Sains Terhadap Kemampuan Mendesain Eksperimen Sains." *Terampil: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar* 4, No. 1 (27 September 2017): 47–80. <Https://Doi.Org/10.24042/Terampil.V4i1.1805>.
- Hilaliyah, Hilda. "Pengaruh Persepsi Mahasiswa Atas Bahasa Indonesia Dan Minat Belajar Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia," No. 2 (2015).
- Jailani, Jailani. "Dampak Penerapan Hukum Jinayat Terhadap Pengembangan Kurikulum Fakultas Syari'ah Dan Hukum Di Aceh." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 19, No. 2 (28 Desember 2019): 294–307. <Https://Doi.Org/10.22373/Jiif.V19i2.3906>.
- Kurniawansyah, Edy, Dahlan Dahlan, Dan Yuliatin Yuliatin. "Persepsi Mahasiswa Program Studi Ppkn Fkip Universitas Mataram Terhadap Pembelajaran Daring Pada Mata Kuliah Sistem Politik Dan Pemerintahan Indonesia Di Masa New Normal." *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 7, No. 4 (20 Desember 2022): 2383–87. <Https://Doi.Org/10.29303/Jipp.V7i4.1001>.
- Ahmad Albar Tanjung, Dan Mulyani Ma (Acc). *Metodologi Penelitian: Sederhana, Ringkas, Padat Dan Mudah Dipahami*. Scopindo Media Pustaka, 2021.
- Nuryadi, Nuryadi, Dan Peni Rahmawati. "Persepsi Siswa Tentang Penerapan Model Pembelajaran Berbasis Proyek Ditinjau Dari Kreativitas Dan Hasil Belajar Siswa." *Jurnal Mercumatika : Jurnal Penelitian Matematika Dan Pendidikan Matematika* 3, No. 1 (28 Oktober 2018): 53–62. <Https://Doi.Org/10.26486/Jm.V3i1.656>.
- "Pandangan Ulama Empat Mazhab Dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimalisasi Keprofesionalan Amil Zakat | Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam." Diakses 18 Mei 2025. <Http://Ejournal.Iaifa.Ac.Id/Index.Php/Salimiya/Article/View/86>.
- "Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Untuk Karya Akhir Mahasiswa: Kajian Analisis Sitasi | Arif | Berkala Ilmu Perpustakaan Dan Informasi." Diakses 18 Mei 2025. <Https://Journal.Ugm.Ac.Id/Bip/Article/View/27494>.
- Prasetyo, Yoyok. *Ekonomi Syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group, 2018.
- Qurthuby, Abu Abdullah Muhammad Bin Ahmad Bin Abi Bakar Al-. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Juz 18. Berut: Al-Risalah, 2006.
- Ramdoni, Dili Asrin. "Reinterpretasi Mustahiq Zakat Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer Atas Korban Perampasan Tanah: Studi Kasus Desa Pakel, Banyuwangi." Bachelorthesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <Https://Repository.Uinjkt.Ac.Id/Dspace/Handle/123456789/80940>.
- "Relasi Sosial Dalam Al-Qur'an | Qist: Journal Of Quran And Tafseer Studies." Diakses 18 Mei 2025. <Https://Journals2.Ums.Ac.Id/Qist/Article/View/523>.
- Robbins, Stephen Dan Coulter. *Manajemen*. Jakarta: Gramedia, 2002.
- Siregar, Hesty Marwani. "Pengembangan Instrumen Angket Persepsi Mahasiswa Pendidikan Matematika Terhadap Pembelajaran Daring." *Aksioma: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika* 11, No. 2 (30 Juni 2022): 971. <Https://Doi.Org/10.24127/Ajpm.V11i2.4702>.
- Suma, Muhammad Amin. *Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Dan Tafsir*. Amzah, 2022.
- Supardi, R. "Peningkatan Hasil Belajar Mahasiswa Semester V Jurusan Pgsd Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Students Teams Achievement Division (Stad) Stkip Mega Rezky Makassar." *Selecta Education Jurnal* 1, no. 1 (2018): 8–18.

- Thobroni, Ahmad Yusam, dan Zaini Tamin Ar. "Problematika Pembelajaran Mata Kuliah Tafsir Dan Hadis Tarbawi Di Perguruan Tinggi Agama Islam Di Surabaya." *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman* 10, no. 2 (2020): 182–96. <https://doi.org/10.36835/hjsk.v10i2.3533>.
- Zellatifanny, Cut Medika, dan Bambang Mudjiyanto. "Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi." *Diakom : Jurnal Media dan Komunikasi* 1, no. 2 (28 Desember 2018): 83–90. <https://doi.org/10.17933/diakom.v1i2.20>.